

MODUL IV URGENSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN

A. Argumen Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga berhasil menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014).

Menurut Payne, (1997, 266) pemberdayaan masyarakat adalah untuk membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka lakukan yang terkait dengan diri mereka sendiri, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Suhendra (2006, 74-75) mendefinisikan berdasarkan potensi yang ada. Menurutnya, Pemberdayaan adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chamber, 1995). Selanjutnya, Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari *alternative* pertumbuhan ekonomi lokal.

Suharto (2005, 60), menjelaskan pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan, menurutnya: **Pertama**, sebagai proses, maka pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. **Kedua**, sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki

kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Sementara Fahrudin (2012, 96-97) menguraikan dengan lebih rinci disertai dengan usaha untuk membuat masyarakat berkemampuan dan mandiri. Upaya tersebut dilakukan dengan: **Pertama**, enabling, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. **Kedua**, empowering, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan. **Ketiga**, protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Dari beberapa definisi tersebut, pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan bisa dimaknai sebagai: upaya untuk memberdayakan masyarakat terutama pada kelompok yang dinilai lemah dan rentan terhadap kemiskinan sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan serta dapat melepaskan diri mereka dari berbagai keterpurukan, ketertinggalan dan keterbelakangan dan dengan demikian keinginan mereka untuk menjadi suatu kelompok yang maju, mandiri dan terpenuhi segala kebutuhannya. Konsep pemberdayaan bisa juga disebut dengan istilah lain yakni “*empowerment*”, yaitu suatu upaya untuk menciptakan masyarakat berkemampuan, dari yang sebelumnya dianggap kurang berdaya menjadikan mereka lebih berdaya untuk menciptakan situasi yang lebih baik dari sebelumnya.

B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Ada beberapa tujuan dari pemberdayaan, menyitir pendapat Mardikanto (2014, 202), ada enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu: **Pertama**, perbaikan kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha; **Kedua**, perbaikan usaha (*better business*). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnisilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan; **Ketiga**, perbaikan pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya; **Keempat**, perbaikan lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. **Kelima**, perbaikan kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat; **Keenam**, perbaikan masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Dari tujuan pemberdayaan tersebut, maka kegiatan pemberdayaan harus menjalankan beberapa prinsip agar tercapai secara ideal. Empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program kegiatan/program pemberdayaan tersebut adalah: setara, partisipasi, swadaya atau kemandirian, dan berkelanjutan (Najiati dkk, 2005, 54). Selain itu, para ilmuwan mencoba membuat asumsi-asumsi berdasarkan praktik di lapangan yang terkait strategi pemberdayaan masyarakat. Sedikitnya, ada tiga strategi pemberdayaan masyarakat dalam konteks perubahan sosial, yaitu: strategi tradisional, *direct action* (aksi langsung), dan transformasi. Tiga strategi tersebut bisa digunakan dalam praktik pemberdayaan di masyarakat, baik untuk program teknis yang sifatnya pendampingan/advokasi maupun *capacity building*. Hikmat (2006) mencoba menjelaskan tiga strategi tersebut secara lebih rinci:

Pertama, strategi tradisional. Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak. Kebebasan pilihan ini berusaha menjadikan masyarakat lebih otonom di dalam membuat pilihan-pilihan dalam praktik pemberdayaan. Cara ini lebih menyerahkan kepada masyarakat bagaimana menentukan pilihan-pilihan yang ditawarkan, namun masyarakat tetap otonom dalam menentukan pilihan-pilihan yang ditawarkan, kecuali masyarakat menghendaki diberikan pilihan atas alternatifnya.

Kedua, strategi *direct-action*. Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan. Sistem ini terpusat pada aktor yang memiliki pengaruh dan masyarakat diletakkan pada posisi yang diarahkan, direktif dari atas ke bawah.

Ketiga, strategi transformatif. Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri. Proses ini memiliki cara dan metode *inquiry*, dimana proses transfer pengetahuan untuk meningkatkan *capacity building* masyarakat menjadi kunci. Dialog intens menjadi kunci keberhasilan dalam menentukan program maupun kebijakan yang sifatnya dilakukan secara bersama-sama. Model ini sangat lazim dilakukan oleh aktivis yang memiliki cukup waktu, karena transfer pengetahuan membutuhkan proses yang relatif panjang. Strategi transformatif akan sangat memberi manfaat dan bisa berjalan jika kesetaraan dibangun lebih awal dan eksplorasi akan kepentingan diri masyarakat mampu diberikan secara memadai.

C. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilakukan secara parsial, ia harus melewati beberapa tahapan. Dalam setiap strategi, tahapan akan mengalami perubahan, namun mendasarkan pada pemikiran Soekanto (1987, 63), secara umum tahapan ini bisa dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan: **Pertama**, tahap persiapan. Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, pertama,

penyiapan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker*, dan kedua penyiapan lapangan yang menjadi objek kegiatan. Pada tahapan ini kegiatan dilakukan agar menghindari direktif, lebih pada kesukarelaan; **Kedua**, tahap pengkajian (*assessment*). Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat dengan tujuan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat dan sumberdaya yang dimiliki; **Ketiga**, tahap perencanaan program/kegiatan. Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. **Keempat**, tahap formalisasi rencana aksi. Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang berhasil diidentifikasi. Di samping itu juga petugas pemberdayaan membantu untuk memformalisasikan gagasan masyarakat atau menuangkan dalam bentuk tulisan atau poin-poin yang akan dikerjakan. Proposal juga sangat mungkin disulkan oleh masyarakat dengan bantuan agen atau *community worker*; **Kelima**, tahap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang akan dan telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal pokok di dalam konsep pemberdayaan; **Keenam**, tahap evaluasi. Evaluasi juga meliputi pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat. Idealnya, pengawasan dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan warga. Keterlibatan warga diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Proses ini jika berjalan sesuai rencana akan menjadi kunci transformasinya. **Ketujuh**, tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan akhir dari program pemberdayaan, diharapkan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran dari *community worker* atau pekerja pemberdayaan. Jika sudah sampai pada

tahapan ini dan bisa berjalan, maka proyek harus segera berhenti, dan dilanjutkan secara mandiri oleh masyarakat. Hubungan yang dibangun dengan pelaku pemberdayaan hanya pada hubungan komunikasi dan perluasan informasi.

Sementara itu, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki pedoman teknis untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan yang meliputi beberapa tahapan, diantaranya: pembentukan organisasi, penetapan lokasi kegiatan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, pemetaan sosial, penyuluhan dalam rangka pengembangan kegiatan, penyusunan model pemberdayaan, pendampingan pemberdayaan, dan evaluasi. Tahapan ini bukan sesuatu yang kaku, karena pada praktiknya di lapangan akan selalu menemukan hal-hal yang tidak selalu bisa digeneralisir dalam penyusunan agendanya. Langkah yang dibangun secara kelembagaan ini untuk menjalankan program Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang relatif *top down*, sehingga terkadang hasilnya belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sebagai program pemerintah juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, dalam GBHN/1999, terkait “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah” dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI”.

Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa “hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan kembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat”. Artinya, point pemberdayaan sebenarnya menjadi konsentrasi negara dalam setiap kebijakan kelembagaan, baik kementerian maupun kelembagaan lainnya. Lebih jauh bisa diartikan bahwa, “kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah, atau kebijakan untuk pembangunan daerah (Noor 2011).

Dalam konteks agraria dan pertanahan, pemberdayaan masyarakat mengalami kendala, karena agraria dan pertanahan merupakan sesuatu yang relatif masih asing bagi sebagian masyarakat, terutama kelembagaan pertanahan dan transformasinya. Masyarakat lebih akrab dengan aktifitas pertanahan bahkan bersentuhan langsung dengan tanah dalam konteks penguasaan dan pemanfaatannya. Hal yang paling sulit dipahami masyarakat adalah persoalan kelembagaan pertanahan, karena hal-hal yang sifatnya administratif dan pengelolaan pertanahan tidak pernah disentuh langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.

Problem itu terjadi karena kelembagaan pertanahan relatif berjarak dengan kehidupan masyarakat. Jarak ini pada sebagian masyarakat masih dirasakan, terutama adanya kesan rumit pada persoalan manajemen pertanahan, sehingga masyarakat awam enggan bersentuhan dengannya. Hal ini disebabkan, antara lain: **Pertama**, karena rendahnya sosialisasi persoalan pertanahan pada masyarakat. Kementerian ATR/BPN (Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) memang bukan lembaga yang memiliki tupoksi langsung menyampaikan, menyebarkan, dan mendiseminasi semua hal terkait pertanahan, melainkan mewujudkan dalam bentuk program kegiatan.

Oleh karena itu tidak heran masyarakat mengenal kata ATR/BPN lebih pada sematan program, misalnya Prona/Proda, sekarang istilah populer yang dikenal masyarakat adalah PTSL. Kesan itu dibangun berdasarkan apa yang dirasa dan ditangkap oleh masyarakat terkait apa yang ditemui. Tidak heran ketika ragam pemikiran masyarakat terkait kelembagaan pertanahan terkadang persoalan negatifnya, seperti pengalaman masyarakat di beberapa tempat yang ikut pronan namun gagal dan sertifikatnya tidak pernah sampai ke masyarakat. Sematan ini lebih pada pengalaman pribadi dan kelompok, bukan kesleuruhan, namun hal itu hidup di masyarakat. Hal-hal yang sifatnya dianggap baik juga terkait langsung dengan apa yang menjadi pengalamannya. Selebihnya tidak menjadi memori bagi masyarakat. Hal ini karena sosialisasi pertanahan di masyarakat selalu hanya dalam bentuk program, oleh karena itu tergantung praktik di lapangan, jika programnya gagal maka hal negatif yang akan menjadi ingatan kolektif masyarakat.

Kedua, minimnya kelembagaan ATR/BPN menyelesaikan persoalan pertanahan di masyarakat. Ingatan kolektif masyarakat, konflik yang sifatnya bukan individu, atau

pengertian Permen ATR/BPN No. 11/2016 disebut sengketa, yang hanya melibatkan para pihak, dimaknai oleh masyarakat sebagai persoalan konflik antara masyarakat dengan negara, vis a vis masyarakat vs ATR/BPN. Kesan ini muncul sebagai akibat dari pengalaman panjang warga negara berkonflik dengan tanah-tanah skala besar, sehingga memori masyarakat masuk dalam ranah tersebut.

Ketiga, keberpihakan. Setiap persoalan tanah dalam berbagai tingkatan muncul di lapangan, ATR/BPN tidak memiliki tangan dan kaki untuk menyediakan diri sebagai pihak yang membantu masyarakat. Lembaga negara seperti ATR/BPN terjebak dalam definisi pemerintah harus netral dalam setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat. Padahal paradigma demikian sudah usang, dan negara memang harus berada di pihak yang lemah sebagai bukti kehadiran kekuatan dan kewenangan negara untuk mengatur dan mengelola persoalan di masyarakat. Absennya ini menjadi kesan bahwa jarak ATR/BPN dengan masyarakat begitu jauh dan seringkali masyarakat merasa negara tidak pernah hadir. Seharusnya negara selalu hadir untuk menjernihkan persoalan yang muncul di masyarakat sekaligus membela dengan posisi yang bijak. Ketika memang kesalahan ada di masyarakat, maka posisi negara adalah mendudukan persoalan agar semua menjadi lebih clear. Situasi itu sangat jarang terjadi dan negara selalu menciptakan jarak untuk keadilan.

Keempat, minimnya kegiatan pemberdayaan di masyarakat dalam dunia pertanian. Sejauh ini, kelembagaan ATR/BPN menepatkan pada posisi dalam program pemberdayaan sebagai direktif, berlaku mengatur dan memberi, seolah warga negara miskin menjadi objek dari kegiatan. Menempatkan negara sebagai pemurah yang bijak tidak selalu memiliki argumen akademis, karena faktanya kadang program pemberdayaan ATR/BPN bukan sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat. Program top down yang dibawa ke masyarakat terkadang hanya sifatnya seremonial. Dengan kata lain, negara hadir hanya memberi umpan, bukan kail yang menjadi kebutuhan esensi warga dalam jangka panjang.

Sistem ini menempatkan hubungan masyarakat dengan lembaga negara menjadi sangat formal. Apalagi, kelembagaan ATR/BPN saat ini menepatkan pemberdayaan pada posisi hubungan bisnis semata, dimana argumen yang dibangun oleh ATR/BPN lebih pada hubungan bisnis yakni sertifikasi dan kemanfaatan serta nilai untuk

investasi. Salah satu yang banyak dikritik oleh berbagai akademisi, sistem pemberdayaan dengan memanfaatkan sertipikat masyarakat dari program strategis seperti PTSL, justru dalam wilayah tertentu menyebabkan kemiskinan baru, karena gadai atau agunan sertipikat masyarakat ke lembaga-lembaga ekonomi menyebabkan masyarakat kehilangan asetnya (Sirait 2017). Hal ini menempatkan, sekali lagi negara bertindak sebagai pihak yang seolah memberi solusi, namun dibalik itu justru menjadikan aset masyarakat sebagai bagian dari keuntungan pihak lain.

Beberapa persoalan di atas menempatkan posisi strategis bahwa pemberdayaan masyarakat dari mulai dengan strategi tradisional, direktif, dan transformasi perlu dipikirkan lebih jauh dengan menilai tingkat kemanfaatan kepada masyarakat. Penulis beranggapan, beberapa hal pokok yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat dan menciptakan keadilan dan kesejahteraan, diantaranya:

Pertama, sosialisasi yang efektif. Kegiatan ini menjadi kunci bagi masyarakat akan informasi yang luas untuk menjamin hak-hak warga negara. Akan tetapi harus tepat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat agar bisa membantu kemandekan informasi yang dibutuhkan. Bagi kelompok masyarakat pedesaan misalnya, informasi pertanahan terkait kewenangan dan pemanfaatan sangat dibutuhkan karena mereka hidup dengan basis penghidupannya dari tanah.

Masyarakat pedesaan yang belum tersentuh sertifikasi tanah cenderung tidak terlalu mementingkan informasi tersebut, namun hipotesis itu berdasarkan sepihak, padahal beberapa pengalaman membuktikan, mereka membutuhkan informasi yang benar dan tepat karena menyangkut jaminan (*tenurial security*) atas lahan-lahan yang menjadi garapannya (Salim 2017). Pengalaman ini menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat kan tenurial skurit menyebabkan banyak masyarakat kehilangan tanah seklaigus menjadi objek kriminalisasi bagi lembaga negara lainnya, yakni polisi dan polisi hutan karena dianggap merambah hutan negara. Padahal mereka hidup dalam situasi jauh lebih dulu hadir sebelum negara Indonesia merdeka.

Kedua, advokasi. Kegiatan yang sifatnya advokasi di masyarakat untuk memetakan lahan-lahan masyarakat secara partisipatif berfungsi untuk melanjutkan sosialisasi yang bertujuan mengamankan lahan masyarakat. Semakin tepat hasil pemetaan, akan sangat bermanfaat dalam menetapkan sasaran advokasi, terutama

ketika data mengenai kondisi sosial, legal, ekonomi, dan budaya setempat juga turut terpetakan.

Ketiga, *capacity building*. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam dunia pertanian menjadi persoalan krusial, khususnya dalam hak-hak atas tanah dan pengelolaan serta pemanfaatannya. UUPA memesankan tanah berfungsi sosial dan tanah untuk membangun kedaulatan pangan bagi umat manusia. Situasi itu tidak hanya dibuuthkan oleh amsyarakat pedesaan dengan basis-basih lahan pertanian tetapi juga masyarakat pinggiran dan perkotaan.

RANGKUMAN

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable*. Konsep pemberdayaan bisa juga disebut dengan istilah lain yakni “*empowerment*”, yaitu suatu upaya untuk menciptakan masyarakat berkemampuan, dari yang sebelumnya dianggap kurang berdaya menjadikan mereka lebih berdaya untuk menciptakan situasi yang lebih baik dari sebelumnya.

Para ilmuwan mencoba membuat asumsi-asumsi berdasarkan praktik di lapangan yang terkait strategi perberdayaan masyarakat. Sedikitnya, ada tiga strategi pemberdayaan masyarakat dalam konteks perubahan sosial, yaitu: strategi tradisional, *direct action* (aksi langsung), dan transformasi. Tiga strategi tersebut bisa digunakan dalam praktik pemberdayaan di amsyarakat, baik untuk program teknis yang sifatnya pendampingan/advokasi maupun *capacity building*.

Tahapan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari: persiapan, pengkajian, perencanaan, formalisasi rencana aksi, pelaksanaan, evaluasi, dan terminasi kegiatan. Sementara itu, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki pedoman teknis untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan yang meliputi beberapa tahapan, diantaranya: pembentukan organisasi, penetapan lokasi kegiatan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, pemetaan sosial, penyuluhan dalam rangka pengembangan kegiatan, penyusunan model pemberdayaan, pendampingan pemberdayaan, dan evaluasi.

EVALUASI

1. Jelaskan makna pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan ekonomi!
2. Jelaskan strategi pemberdayaan masyarakat dalam konteks perubahan social!
3. Mengapa tahapan pemberdayaan masyarakat secara teoritik berbeda dengan tahapan pemberdayaan masyarakat versi Kementerian ATR/BPN?

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Cahyono, Eko, dkk. 2016, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta: Komnas HAM.
- Chambers, Robert, 1995. *Poverty and Livelihood: Whose Reality Counts, Discussion Paper 347*, Brighton: Institute of Development Studies.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility)(Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Najiati, Sri, dkk. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International.
- Noor, Munawar, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2, Juli 2011.
- Payne, Malcolm 1997, *Modern Social Work Theory*, Palgrave Macmillan.
- Salim, MN 2017, *Mereka yang dikalahkan: perampasan tanah dan resistensi masyarakat Pulau Padang*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sirait, MT 2017, *Inklusi, eksklusi dan perubahan agraria: redistribusi tanah kawasan hutan di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali press.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali. Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.